

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tanah adalah sesuatu yang penting terhadap perkembangan dan pertumbuhan kehidupan serta pembangunan di setiap masing-masing daerah untuk masyarakat adat, namun baik kepada negara sebagai penyelenggara penghidupan yang setinggi-tingginya dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Nasional. Untuk itu penataannya harus diatur sedemikian rupa sehingga berguna bagi masyarakat adat dan bagi negara. Dalam hal ini Negara mempunyai kewenangan untuk mengatur tanah agar dapat dinikmati bersama-sama sebab tanah bersifat sosial sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Masyarakat adat Kampung Bambar di Kabupaten Jayapura dengan kepercayaan adat mereka wajib memiliki surat pelepasan tanah adat, dikarenakan permasalahan banyaknya terjadinya ganti rugi oleh masyarakat adat terhadap tanah milik perorangan, maupun badan hukum dan pemerintah.

Tanah adalah tempat untuk sumber kehidupan bagi manusia dan makhluk lainnya seperti hewan dan tumbuhan dalam hal ini disebabkan sebagian besar aktifitas yang dilakukan manusia berada di wilayah tanah dan daratan baik bekerja, tempat tinggal, menjalankan usaha, tidak hanya itu sarana dan prasarana pun baik yang disediakan sendiri maupun oleh pemerintah kurang lebih 90 % diatas daratan. Tanah pun merupakan sebagai sumber yang membentuk tanah dapat di gunakan untuk berkebun, perumahan dan hal-hal lain untuk menciptakan kehidupan bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. digunakan oleh manusia sebagai alat transaksi

untuk usaha berupa jaminan di bank dan juga untuk melakukan jual beli dan dapat menyewakan maupun untuk hutang piutang.¹

Pengertian Hakikat tanah itu sendiri memiliki fungsi yakni:

Hakikat tanah dalam kehidupan manusia mempunyai dua fungsi, yaitu pertama “*social asset*” and “*capital asset*”. dalam sosial asset tanah adalah sarana dalam kesatuan sosial di dalam kalangan masyarakat yang hidup dalam kehidupan, dan arti dari “*capital asset*” tanah sebagai aset modal untuk pembangunan dan telah tumbuh sebagai benda ekonomi yang sangat penting sekaligus sebagai bahan perdagangan dan objek spekulasi.²

Tanah sendiri sebagai kepentingan bangsa dan negara, yang notabenenya merupakan bagian dari sumber daya alam, sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa:

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Memaknai pernyataan di dalam konstitusi tersebut menunjukan bahwa kemakmuran rakyat sebagai tujuan utama untuk pemanfaatan sumber daya alam termasuk tanah. Peran penting dan strategis tanah sehingga menimbulkan berbagai unsur kepentingan di dalamnya, maka negara sebagai Sebagai penjamin akan kemakmuran dan kesejahteraan sekalipun sebagai pemegang kebijakan harus dapat menjamin bahwa dalam pemanfaatan tanah sendiri digunakan semata-mata untuk keberlangsungan hidup dan kemakmuran masyarakat.

Sejalan dengan apa yang penulis kemukakan diatas maka dapat kita lihat sebagaimana yang di tentukan dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Pokok

¹ Florianus SP. Sangsun, *Tata Cara Mengurus Sertifikat Tanah*, Cetakan Ketiga, Visimedia, Jakarta, 2007, h.1.

² Achmad Rubaie, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Cetakan Pertama, Bayu Media Publishing, Malang, 2007, h.1.

Agraria (selanjutnya dalam penulisan ini akan di singkat UUPA) yakni untuk dapat menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (selanjutnya dalam penulisan ini akan disingkat PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagai penyempurnaan dari Peraturan Pemetintah (Selanjutnya dalam penulisan ini akan di singkat PP) Nomor 10 Tahun 1961 dalam dua PP tersebut pada faktanya belum bisa mengakomodir akan hak-hak serta memberikan kemanfaatan, keadilan kepada masyarakat. sebagaimana merujuk pada Pasal 3 PP Nomor 24 Tahun 1997, pendaftaran tanah bertujuan:

Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan, Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar, untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.³

Berdasarkan PP diatas dapat dilihat bahwa pendaftaran tanah juga tergantung terhadap sistem publisitas digunakan dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah di negara yang bersangkutan, sistem publisitas yaitu sistem pengumuman dari daftar-daftar. Berdasarkan dengan tujuan dari pendaftaran tanah yakni untuk memberikan legalitas terhadap pemegang hak atas suatu bidang tanah, pada garis besarnya dikenal 2 (dua) macam sistem publikasi yaitu:

Sistem Publikasi Positif.

³ *Ibid*

Pertama, Sistem publikasi positif selalu menggunakan sistem pendaftaran hak sehingga harus ada register atau buku tanah sebagai bentuk penyimpanan dan penyajian data yuridis dan sertifikat sebagai surat tanda bukti hak. register atau buku tanah yang disajikan dalam sistem publikasi positif ini dijamin kebenarannya oleh negara.⁴ *Kedua*, Publikasi Negatif. Sistem publikasi negatif maksudnya adalah Pemerintah tidak menjamin keakuratan informasi pada sertifikat, sehingga orang yang disebutkan dalam sertifikat belum tentu pemilik mutlak.⁵

Sistem publikasi negatif negara hanya secara pasif menerima apa yang dinyatakan oleh pihak yang meminta pendaftaran, sehingga setiap saat dapat digugat oleh orang yang merasa lebih berhak atas tanah tersebut.⁶ Sementara itu dalam tanah hukum nasional mengadopsi sistem publikasi negatif akan juga bukanlah suatu system. Hal ini dikenal sebagai sistem periklanan negative, yang murni negative, tetapi memiliki kecenderungan positif terhadap faktor-faktor positif. Oleh karena itu apabila dilihat di dalam UUPA Pasal 19 ayat (2) huruf c yang menyatakan bahwa “pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat”.

Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. Ketentuan pasal ini tidak terdapat dalam peraturan pendaftaran tanah negara-negara di bawah sistem penyiaran negative atau positif murni. Di mana ciri pokok dari sistem negatif

⁴ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jilid 1, Edisi Revisi, Cetakan Keduabelas, Djambatan, Jakarta, 2008, h.80.

⁵ M.Yamin Lubis & Rahim Lubis, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Edisi Revisi, Cetakan Kedua, CV.Mandar Maju, Bandung, 2010, h.172.

⁶ Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Cetakan Kedua, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, h.266.

bertendensi positif ini adalah pendaftaran tanah tidak menjamin bahwa nama-nama yang terdaftar adalah pemilik sebenarnya. Nama dari pemegang hak sebelumnya dari mana pemohon hak memperoleh tanah tersebut untuk kemudian didaftarkan merupakan mata rantai dari perbuatan hukum dalam pendaftaran hak atas tanah.⁷ Ketentuan di dalam UUPA tersebut kemudian ditegaskan di dalam PP 24 Tahun 1997 Pasal 32 ayat (2) yang berbunyi :

Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.⁸

Apabila melihat Pasal 3 UUPA yang menentukan tentang pelaksanaan hak ulayat terhadap hak-hak yang dari masyarakat-masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada. Sebagai landasan pokok hukum yang mengatur kekayaan tersebut melalui suatu perundang-undangan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (3) dan juga dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang telah dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Adanya kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah.

Herbert Spencer memberikan pandangan bahwa, yang paling kuatlah yang harus didahulukan dan berhak mendapatkan keadilan karena yang berhak untuk

⁷ A. P. Parlindungan, *Pendaftaran Tanah dan Konversi Hak-Hak Atas Tanah Menurut UUPA*, Cetakan Pertama, Alumni, Bandung, 1985, h. 37.

⁸ *Ibid.*

keadilan ialah mereka yang pertama memiliki nilai-nilai produktif dan kemakmuran. Sebagai penganut paham *survival of the fittest* (spesies yang kuat itulah yang mampu mempertahankan kelestariannya), menurutnya anggota-anggota masyarakat yang tidak produktif, supaya diletakkan pada posisi paling bawah.

Makna pelepasan hak atas tanah adalah suatu syarat yang ditetapkan berdasarkan hukum adat di Kabupaten Jayapura terhadap peralihan hak atas tanah. Pelepasan tanah adat dilakukan dengan memberikan ganti kerugian atau kompensasi tanah kepada pemegang hak ulayat melalui musyawarah dan kesepakatan bersama. Hal tersebut sebagaimana dalam kampung Bambar terdiri dari empat suku masing-masing, suku Kaway, suku Toam, suku Manuri dan suku Ebe. Sistem kepemimpinan Adat kampung doyo/Bambar tidak beda dengan sistem kepemimpinan yang terdapat pada umumnya dalam masyarakat suku sentani, yaitu kepemimpinan menurut garis keturunan, (Hak Kesulungan).

Keadaan Tofografi Kampung Bambar berupa daratan dengan sedikit berbukit. Tanah di Kabupaten Jayapura sebagian besar adalah tanah hak ulayat, juga tidak luput dari pengaruh perkembangan zaman serta faktor demografi yang semakin meningkat. Banyak proyek pembangunan infrastuktur yang mulai direncanakan dan dilaksanakan oleh pemerintah yang saat ini bertitik di wilayah timur Indonesia. Program-program yang dicanangkan pemerintah untuk membangun kawasan Indonesia timur, terutama di Papua meliputi pembangunan infrastuktur jalan lintas trans Papua. Hal ini menjadi peluang bagi para pengusaha dan investor untuk mengembangkan usaha, yang kemudian berlomba-lomba ingin memiliki lahan atau tanah di area rencana pembangunan infrastuktur tersebut, yang

notabene, sebagian besar merupakan tanah hak masyarakat adat dan berusaha memiliki tanah untuk kepentingan sendiri. Hal inilah yang nantinya membuat persentase permohonan hak milik akan tanah menjadi semakin meningkat. Hak milik akan tanah ini akan menjadi dasar bagi mereka untuk dapat mengambil manfaat yang sebesar-besarnya baik dari segi sosial maupun ekonomi, akan tetapi dalam proses memperoleh hak milik ini tidaklah selalu berjalan dengan lancar.

Bertitik tolak dari latar belakang yang sudah penulis paparkan di atas, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan melakukan suatu analisa terhadap pelepasan hak tanah adat ulayat dengan judul. **“Surat Pelepasan Tanah Adat Sebagai Jaminan Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Kampung Bambar Kabupaten Jayapura”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berkait dengan penelitian terdahulu dan uraian di atas, maka “isu hukum” yang dikembangkan dalam tesis ini adalah :

1.3.1. Surat Pelepasan Tanah Adat Sebagai Persyaratan Peralihan hak atas Tanah.

1.3.2. Akibat Hukum Ketiadaan Surat Pelepasan Tanah Adat Untuk Menjamin Kepemilikan Hak Atas Tanah Adat di Studi Kasus di Kasus di Kampung Bambar Kabupaten Jayapura.

1.3. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian Tesis ini diharapkan dapat tercapai tujuan yang sesuai dengan isu hukum yang ada:

1.3.1. Untuk Menganalisa Eksistensi Surat Pelepasan Tanah Adat Sebagai Suatu Persyaratan Peralihan Hak Atas Tanah.

1.3.2. Untuk Menganalisa Akibat Hukum Ketidadaan Surat Pelepasan Tanah Adat Untuk Menjami Kepemilikan Hak Atas Tanah Adat sebagaimana yang terjadi di kampung Bambar Kabupaten Jayapura.

1. 4. Manfaat Penelitian

Penelitian dalam Tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritik maupun praktis.

1.4.1. Sebagai Sumbangan pemikiran dalam penyusunan perturan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan pertanahan.

1.4.2. Untuk pengembangan bidang hukum pertanahan, khususnya pelepasan Tanah adat di Kabupaten Jayapura, serta sebagai sumbangsi bagi pemerintah (baik pemerintah pusat dan daerah) dalam memberikan perlindungan bagi hak-hak atas tanah.

1.5. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian sendiri adalah pemaparan tentang penelitian yang dilakukan serta terkini atau berbeda di bandingkan dengan penelitian yang sudah ada oleh peneliti lainnya dalam bentuk penelitian hukum dari dalam maupun dari luar Fakultas Hukum Universitas Airlangga dengan membandingkan dengan 3 (tiga) penulisan hukum/tesis/jurnal sebagai berikut:

Pertama, berjudul “Eksistensi Ulayat Masyarakat Hukum Adat Pasca Berlakunya Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum

Adat” Oleh Wimba Roofi Utama, S.H. (2021, Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya). Rumusan Masalah pertama “Karakteristik hak ulayat masyarakat hukum adat”. Rumusan Masalah kedua “Kewenangan kepala adat terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat”. Hasil penelitian pertama yaitu tentang Karakteristik hak ulayat masyarakat hukum adat, sebagaimana Karakteristik hak ulayat tersebut untuk masyarakat adat memiliki dasar berkelompok dan berbudaya satu sama lain. Hasil penelitian kedua bahwa kewenangan kepala adat terhadap hak ulayat bagi masyarakatnya sendiri untuk melindungi hidup rukun dan menjaga supaya hukum itu dapat berjalan selayaknya. Perbedaan antara tesis pembandingan dengan tesis yang penulis yakni walaupun pada penelitian menggunakan dasar hukum yang sama yaitu UUPA no 5 tahun 1960, namun penelitian tersebut berbeda dengan yang diteliti oleh penulis. Penulis akan melakukan kajian tentang Eksistensi Surat Pelepasan Tanah Adat sebagai persyaratan peralihan hak atas tanah. Dan Akibat Hukum Ketidadaan Surat Pelepasan Tanah Adat Untuk Menjamin Kepemilikan Hak Atas Tanah Adat di Kampung Bambar Kabupaten Jayapura.

Kedua, yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Masyarakat Hukum Adat Pasca Masyarakat Hukum Adat Memperoleh Pengakuan Melalui Peraturan Daerah” Oleh Ikhana Indah Barnasaputri, S.H. (2020, Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya). Rumusan Masalah pertama “Apakah pengakuan masyarakat hukum adat melalui peraturan daerah telah memberikan

perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat”. Rumusan Masalah kedua “Akibat hukum terhadap tanah masyarakat hukum adat pasca memperoleh pengakuan melalui peraturan daerah?”. Hasil penelitian pertama Apakah pengakuan masyarakat adat melalui peraturan daerah telah memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat, seperti apa yang di atur di dalamnya meninjau Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Dalam ketentuan tersebut bahwa pengakuan masyarakat hukum adat dapat menjadi tanggung jawab dari pemerintah daerah, dengan produk hukumnya adalah Peraturan Daerah tentang Pengakuan Masyarakat. Hasil penelitian kedua yakin pasca pengakuan, maka perlindungan hukum terhadap tanah milik adat, Baik tanah ulayat maupun tanah komunal adanya upaya penyelerasan hukum sehingga tidak akan menimbulkan kerancuan hukum Perbedaan antara tesis pembanding dengan tesis penulis yakni pada penelitian tesis tersebut perlu ada upaya hukum lain agar hak atas tanah milik masyarakat hukum adat dapat memperoleh perlindungan hukum yang kuat, seperti penetapan. Pendaftaran hak juga masih belum memiliki kejelasan secara hukum, terutama mengenai kekuatan hukum yang benar-benar dapat memberikan perlindungan secara hukum terhadap tanah-tanah masyarakat hukum adat.

Jurnal Notarius yang berjudul “Proses Penetapan Hak Ulayat Secara Perorangan di kabupaten Merauke” Oleh Aliff Muzizat, Aju Putrijanti, Mujiono

Hafidh Prasetyo (2021, Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro. Rumusuan masalah pertama yakni tentang “bagaimana proses tanah adat di kabupaten Merauke?”. Rumusan masalah kedua yakni “Bagaimana kewenangan masyarakat adat yang ada di kabupaten Merauke?” Hasil Penelitian Jurnal Pertama bagaimana proses tanah adat di kabupaten merauke tidak terlalu sulit untuk pelepasan tanah adat milik perorangan atau badan hukum maupun instansi pemerintah, tidak seperti daerah lain dalam provinsi papua dimana sering terjadi pelepasan jual beli di atas jual beli atau pelepasan tanah adat. sampai saat ini terbukti bahwa kabupaten merauke belum ada satupun sertifikat hak atas tanah yang dikeluarkan oleh badan pertanahan nasional (BPN). Hasil Penelitian kedua yakni Kewenangan masyarakat adat terhadap kepemilikan atas tanah, sampai saat ini masih diakui eksistensinya, oleh karena itu pengakuan dan perlindungan atas hak kepemilikan masyarakat adat tetap diperhatikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam ketentuan agar, bahwa pengakuan akan keberadaan masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada tetap dipertahankan. Perbedaan antara Jurnal pembandingan dengan tesis penulis yakni pada penelitian ini menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 pasal 3 ayat 2 peraturan daerah khusus provinsi papua. Sedangkan penelitian penulis menggunakan kajian dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 pasal 43 (Otonomi Khusus Peraturan Daerah Provinsi Papua).

Bertitik tolak dari penulis hukum/tesis/jurnal yang sudah penulis paparkan diatas, sehingga dapat dilihat suatu perbedaan dengan penulisan penulis. Dengan demikian penelitian hukum/tesis/jurnal ini adalah asli/orisinal dan dapat di pertanggungjawabkan.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah tipe penelitian hukum dengan menggunakan bukan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa perundang-undangan dan, Terkait dengan isu hukum yang diteliti yaitu Eksistensi Surat Pelepasan Tanah Adat Sebagai Persyaratan Peralihan hak atas Tanah. Dan akibat hukum ketiadaan surat pelepasan tanah adat untuk menjamin kepemilikan hak atas tanah adat di kampung bambar kabupaten jayapura. Bahan hukum sekunder berupa teori-teori, Asas dan literatur yang relevan dengan isu yang dibahas. Kedua bahan hukum tersebut dapat digunakan untuk menyelesaikan isu hukum yang dikaji.

1.6.2. Pendekatan Masalah (*approach*)

Pendekatan masalah yang digunakan adalah “*statute approach*” dan “*conceptual approach*”. *Statute approach* merupakan metode pendekatan masalah yang dilakukan dengan gaya mengidentifikasi peraturan perundang-undangan berupa legislasi dan regulasi yang terkait dan relevan dengan permasalahan dalam kasus yang dikaji sebagai

landasan utama, yang kemudian disusun menjadi suatu argumen untuk menganalisis isu hukum yang dibahas.⁹

Sementara Pendekatan *conceptual approach* adalah pendekatan masalah yang dilakukan dengan cara melihat dan menelaah pendapat-pendapat dan doktrin-doktrin para ahli hukum sebagai landasan untuk mendukung argumentasi untuk menyelesaikan isu hukum yang dibahas.¹⁰ Pendekatan *statute approach* dilakukan dengan tujuan untuk menemukan dan mengidentifikasi norma-norma hukum positif yang relevan untuk menyelesaikan isu hukum yakni “Surat Pelepasan Tanah Adat Sebagai Persyaratan Peralihan hak atas Tanah. Dan Akibat Hukum Ketiadaan Surat Pelepasan Tanah Adat Untuk Menjamin Kepemilikan Hak Atas Tanah Adat di Kampung Bambar Kabupaten Jayapura”.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum (*legal Sources*)

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang dikaji. Beberapa bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintahan No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Keputusan Presiden No. 26 Tahun 1998 tentang

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h. 137.

¹⁰ *Ibid.*, h. 178.

Badan Pertanahan Nasional, Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional,

- b. Bahan hukum sekunder, adalah suatu bahan berupa publikasi yang menjelaskan bahan hukum primer, berupa literatur-literatur, jurnal-jurnal dan berbagai media non resmi lainnya yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.¹¹

1.6.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Langkah penulisan dimulai dari cara mengumpulkan, mempelajari, dan merangkum literature yang relevan dengan isu kasus yang dibahas, untuk menjadi alat bantu menganalisa suatu objek penelitian yang dikaji. Penelitian dapat ini menggunakan metode deduksi artinya proses pengambilan kesimpulan dari umum ke khusus.¹² Pengetahuan hukum yang bersifat umum didapat dalam peraturan perundang-undangan dan doktrin para ahli hukum yang penulis kutip dari berbagai literatur yang sesuai, dan bisa diterapkan terhadap isu hukum dalam permasalahan yang akan dibahas untuk memperoleh penyelesaian permasalahan yang bersifat khusus.

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Kumpulkan semua dokumen hukum yang terkait dengan subjek penelitian ini. Setelah dokumen hukum dikumpulkan, dokumen hukum dianalisis dan diidentifikasi secara sistematis.

¹¹ *Ibid.*

¹² B. Arief Sidharta (Penerjemah), Meuwissen tentang *Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Rafika Aditama, Bandung, 2009, h. 56-57.

Metode analisis yang digunakan adalah metode penafsiran hukum atau penafsiran jika undang-undangnya tidak jelas. Metode eksplanasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksplanasi gramatikal dan eksplanasi sistematis. Interpretasi gramatikal adalah metode interpretasi yang menafsirkan ketentuan hukum dengan membingkainya dalam bahasa umum sehari-hari.¹³

Menurut metode ini, dalam ketentuan-ketentuan perundang-undang diartikan sesuai dengan arti kata yang termuat menurut bahasa umum dapat dimengerti sehari-hari. terhadap interpretasi sistematis adalah metode yang menafsirkan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan sistem hukum¹⁴. Dalam metode ini makna dari suatu aturan perundang-undangan dapat dilihat dengan mengkorelasikan peraturan perundang-undangan tersebut dengan peraturan hukum lain yang relevan.

1.7. Sistematika Penulisan

Penyusunan penulisan proposal ini terdiri atas 4 (empat) bab yang dalam setiap sub-sub bab yang menjelaskan bagian-bagian dari setiap permasalahan dalam proposal ini secara sistematis, sebagai berikut:

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2009, h.57.

¹⁴ *Ibid.*, h.58.

Bab I adalah pendahuluan beris latar belakang umum terhadap isu hukum yang dibahas. Dalam bab ini terdiri atas beberapa sub bab, antara lain latar belakang yang membahas latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, metode penelitian yang terbagi atas tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, dan analisis bahan hukum, dan terakhir adalah sistematika penulisan.

Bab II Membahas tentang rumusan masalah yang pertama Eksistensi Surat Pelepasan Tanah Adat Sebagai Persyaratan Peralihan Hak Atas Tanah. Bab III Membahas tentang Rumusan masalah kedua yaitu tentang Akibat Hukum Ketiadaan Surat Pelepasan Tanah Adat Di Kampung Bambar Kabupaten Jayapura. Bab IV merupakan bagian akhir dari tesis, termasuk kesimpulan dan rekomendasi. Bagian penutup mencakup tanggapan terhadap topik yang dibahas dalam artikel ini. Sementara itu, solusi diberikan atas permasalahan yang muncul selama penulisan tesis ini.